



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 491.05/kep.96-Diskominfo/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 150 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintahan Kabupaten Purwakarta, perlu membentuk Tim asistensi pembuatan dan pengembangan aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi Pemerintah Berbasis Elektronik (*E. Government*);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggaraan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);

13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 150 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Aplikasi Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan Tim Asistensi Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Asistensi Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan Asistensi terhadap usulan perancangan pembuatan aplikasi dari Perangkat Daerah;
 - b. memberikan masukan terhadap usulan perancangan pembuatan aplikasi dari Perangkat Daerah;
 - c. melakukan *monitoring* dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan Asistensi usulan perancangan pembuatan aplikasi dari Perangkat Daerah;
- KEEMPAT : Tim Asistensi Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaporkan pelaksanaan Asistensi kepada Bupati Purwakarta.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 491-05/Kep.96 - Diskominfo /2023
TANGGAL : 10 Januari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PEMBUATAN DAN
PENGEMBANGAN APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM ASISTENSI PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Purwakarta.
- III. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten
Purwakarta.
- V. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Purwakarta.
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada
Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Perencana Ahli Muda pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah.
3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian
Organisasi Sekretarian Daerah.
4. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas
Komunikasi dan Informatika.

BUPATI PURWAKARTA,


RANNE RATNA MUSTIKA